

METODE PEROLEHAN, PENETAPAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH LAUT, UDARA DAN ANGKASA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Athifatul Wafirah, Alfi Rahmadhani, Wan Syauqi bin Wan Suhaimi, Ach.
Fajruddin Fatwa

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
wapingoh@gmail.com, rahmadanialfi1@gmail.com, Syaukiws97@gmail.com

Abstract: *This article contains an explanation of how the method of obtaining the determination and settlement of disputes in sea, air and space areas in international law. The method used in this research is a type of qualitative literature research which is a type of qualitative research method in which the location or place of research is carried out in libraries and the like. By using primary data sources and secondary data sources in this study obtained from literatures related to the material discussed. The method of obtaining and determining sea and air territories is still interrelated, whereas in space it is regulated in the Outer Space Treaty 1967. In resolving disputes over the sea area it is divided into two disputes, namely in the issue of maritime boundaries and the problem of illegal fishing, in resolving air disputes as a manifestation of sovereignty, the state has the right to order said aircraft to land at the specified airport. And in resolving space disputes the PCA has established optional rules related to disputes over space activities, which have been drafted by an expert advisory group in the framework of Arbitration.*

Keyword: *methods of acquisition and determination, dispute resolution, international law.*

Abstrak: Artikel ini berisikan penjabaran bagaimana metode perolehan penetapan dan penyelesaian sengketa pada wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum Internasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka dan sejenisnya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Metode perolehan dan penetapan wilayah laut dan udara masih saling berkaitan sedangkan dalam ruang angkasa diatur dalam *The Outer Space Treaty* 1967. Dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah

membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasihat ahli dalam kerangka Arbitrase.

Kata Kunci: metode perolehan dan penetapan, penyelesaian sengketa, hukum internasional.

Pendahuluan

Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Menurut J.G. Starke, hukum internasional merupakan kumpulan yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, dan juga meliputi peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi masing-masing dan hubungannya Negara dan individu¹.

Hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional seperti struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional atau juga disebut hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku.

Era modern ini banyak sekali negara yang melakukan hubungan dengan negara lain untuk kebutuhan negaranya. Dengan adanya hukum internasional ini, sangat berdampak positif dalam menjaga ketertiban hubungan internasional, yang adakalanya timbul ketidakserasian yang menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Salah satunya mengenai wilayah kedaulatan suatu negara. Saat wilayah negara dilanggar oleh negara lain, maka hal tersebut sama dengan mengganggu kedaulatan negara dan berpotensi terjadinya sengketa internasional. Dengan ini, kami akan

¹ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia JILID 2* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015).

menjelaskan mengenai metode perolehan dan penetapan wilayah laut, udara dan angkasa serta penyelesaian sengketa wilayah laut, udara dan angkasa dalam hukum internasional.

Wilayah Laut, Udara dan Angkasa dalam Hukum Internasional

a. Wilayah Laut

Kelautan merupakan suatu peristilahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan kewenangan suatu negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non- hayati yang berada dipermukaan, dasar laut, maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologi beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Sedangkan hukum laut atau dikenal dengan *the law of the sea*, lebih mengarah kepada aturan yang bersifat publik, misalnya masalah pengaturan hak lintas kapal asing serta pencemaran laut. Jadi, hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on The Law of the Sea*) disingkat menjadi UNCLOS, juga disebut konvensi hukum laut internasional atau hukum perjanjian laut. Tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS III) berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982, mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut dan yang

menjadi ruang lingkup dari kelautan adalah kegiatan di permukaan laut, kolom air serta dasar laut².

Dua konsep yang melahirkan pertumbuhan hukum laut internasional seperti³:

1. *Res Communis*, yang menyatakan bawa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat dimiliki atau diambil oleh masing-masing negara (*Hugo Grotius*)
2. *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan arena itu dapat diambil oleh masing-masing negara (*John Selden*).

Sedangkan kegiatan di permukaan laut, kolom air,serta dasar laut masuk dalam ruang lingkup kelautan.

b. Wilayah Udara

Pengertian wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut territorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Hukum udara itu sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian ketentuan nasional dan international mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik atau perdata, yang timbul dari navigasi domestik dan international.

Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional⁴.

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara memiliki

² Sefriani, *Hukum Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.180

³ agus sudarmanto, "Hukum Laut Internasional dan Perkembangannya," 19 April 2012, <http://materifikultashukum.blogspot.com/2012/04/hukum-laut-internasional-dan.html>.

⁴ Syahmin dkk, "Hukum Udara dan Luar Angkasa," *Unsri Perss*, t.t., 15.

yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan negara di ruang udara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kedaulatan negara di laut teritorial yang dikurangi oleh hak lintas damai bagi kapal asing. Di ruang udara tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat asing⁵.

Dalam dunia penerbangan wilayah penerbangan di Indonesia terdiri dari *Flight Information Religion (FIR)*, *Upper Information Religion (UIR)* dan lain lain. Wilayah kedaulatan merupakan berdasarkan dengan pertimbangan keamanan nasional sedangkan untuk wilayah penerbangan berdasarkan pertimbangan keselamatayang disepakati secara Internasional⁶. Oleh karena itu sering terjadi wilayah kedaulatan udara tidak sejalan dengan wilayah penerbangan.

c. Ruang Angkasa

Ruang angkasa merupakan sumber kekayaan alam yang dalam beberapa hal bersifat terbatas, terlebih dengan yang berkaitan dengan keistimewaan wilayah khatulistiwa. Secara “*de jure*” ruang angkasa merupakan milik bersama. Sedangkan secara “*de facto*” ruang angkasa dapat dinikmati dan dikendalikan oleh negara-negara di dunia dan beberpa organisasi internasional⁷.

Pengertian hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju pada ruang angkasa dan demi seluruh umat manusia untuk memberi perlindungan terhadap terrestrial dan non terrestrial, dimanapun aktifitas itu dilakukan. Hukum Ruang Angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajibankewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju

⁵ Saharuddin Daming, “Telaah Perwujudan Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dalam Prespektif Hukum”, *Jurnal Yustisi*, vol. 01 no.02, 2014, hlm 70

⁶ Agus Pramono, “Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara atas Prespektif Hukum International” *MMH*, Jilid 41 Nomor 2 (Arpril 2012): 282.

⁷ Nugraha Paranita dan dkk, *Teori Hukum Luar Angkasa*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, *terrestrial* dan *non-terrestrial*, di manapun aktivitas itu dilakukan⁸.

Akan tetapi, kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu teknologi tinggi tidak semua negara mampu dan dapat memanfaatkan nilai keekonomian ruang angkasa. Imunitas ruang angkasa sesungguhnya telah menempatkan ruang angkasa dibawah kendali ilmu teknologi tinggi dan kapitalisasi modal yang besar. Keberadaan *Corpus Juris Spatialis* ditujukan untuk meminimalisir adanya potensi konflik yang terjadi antar negara secara internasional terkait pemanfaatan ruang angkasa dan kepentingan kepentingan tertentu.

Teknologi ruang angkasa secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh (*earth remote sensing*) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit dalam bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi (*broadcast*) merupakan suatu media untuk menyebarluaskan kesempatan menikmati pendidikan serta menumbuhkan pertukaran informasi atau opini. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya maupun untuk mengamati sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya⁹

Metode Perolehan dan Penetapan Wilayah Laut, Wilayah Udara dan Wilayah Angkasa

1) Metode Perolehan dan Penetapan Wilayah Laut

Dalam menentukan wilayah laut, hal ini sangat berkaitan dengan konvensi PBB tentang hukum laut atau sering disebut

⁸ Syahmin dan dkk, "Hukum Udara dan Luar Angkasa.", 36.

⁹ Ibid.

dengan UNCLOS. Konvensi ini ditandatangani oleh 119 Negara di Montego Bay, Republik Jamaika pada tahun 1982. Namun baru efektif secara umum pada tanggal 16 November 1994. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku setelah 12 bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke 60.

Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara-negara dalam menentukan wilayah laut adalah¹⁰:

1. Garis pangkal

Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dengan demikian, batas laut teritorial pada arah ke darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara.

2. Garis / Batas laut teritorial

Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut dengan laut teritorial. Lebar laut teritorial tidak boleh lebih dari 12 mil.

3. Zona tambahan (*continuation*)

Menurut konvensi Jenewa 1958 adalah bagian dari laut bebas yang berdekatan dengan laut wilayah. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut teritorial. Zona tambahan tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal.

4. ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif atau yang lebih dikenal dengan ZEE adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan

¹⁰ Fauzin, *Hukum Internasional antara Perlindungan HAM dan Dominasi Negara-Negara Maju*, (Malang: PT. Book Mart Indonesia, 2019), hlm. 25.

dengan laut wilayah suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal.

5. Landasan kontinen

Meliputi dasar laut dan tanah yang berada dibawahnya dari daerah bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Penetapan wilayah perairan atau laut terutama yang berbatasan dengan negara lain, dapat terjadi apabila daratan, perairan internal atau laut teritorial kedua negara letaknya berdampingan. Seperti di perbatasan Indonesia – Malaysia di pantai Tg. Datuk dan pulau Sebatik, perbatasan antara Indonesia – Timor Leste di pantai utara dan selatan pulau timor, atau perbatasan antara negara Indonesia dengan Papua New Guinea di pantai utara dan selatan papua.

Perdebatan penetapan wilayah ini akan kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak mengenai tata cara penetapan “*baselines*” laut teritorialnya masing-masing negara. Artinya, satu pihak akan ikut campur dalam penetapan “*baselines*” laut teritorial pihak yang lain. Pada akhirnya pembagian dan penetapan perairan laut teritorial akan menuju pada suatu “*equitable solution*”.

Bentuk ratifikasi yang dibuat untuk menampung perjanjian perbatasan baik mengenai wilayah teritorial ataupun wilayah sumber alam antara dua negara, wajib dilakukan dengan Undang-undang. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, khususnya pasal 10 huruf C “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang apabila berkenaan dengan kedaulatan atau hak berdaulat negara”.

2) Metode Perolehan dan Penetapan Wilayah Udara

Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan, bahwa *Cojus est solum, ejus est usque ad cœlum*, artinya: barang siapa yang memiliki sebidang tanah, dengan

demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. Menurut doktrin tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan sendirinya negara ini akan memiliki ruang udara di atasnya. Doktrin tersebut merupakan konsep yang bersifat umum tentang kedaulatan negara atas wilayah udara.

3) Metode perolehan dan penetapan wilayah angkasa

Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama pada hukum internasional dan kerjasama internasional. Oleh karena itu peran hukum internasional sangat menentukan, di mana hukum internasional yang telah ada dan yang berlaku dicoba diterapkan pada bagian-bagian yang masih kurang atau belum diatur mengenai kepentingan-kepentingan pihak yang saling berhubungan.

Outer Space Treaty 1967 merupakan bentuk dari sebuah hukum yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan di ruang angkasa dan benda-benda di langit. Serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa, sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara.

Space Treaty 1967 inilah yang hingga kini Perserikatan Bangsa Bangsa melalui komite pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai (*United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* yang disingkat dengan UN-COPUOS) telah menciptakan suatu aturan hukum internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa.

Keseluruhan isi dari perjanjian hukum internasional mengenai aktivitas di ruang angkasa tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum dan kerjasama internasional dalam rangka melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa.

The Outer Space Treaty 1967 memiliki 27 pasal. Dimana di dalamnya tersebar 10 prinsip-prinsip yang bersifat umum serta mengikat terhadap segala aktivitas manusia di ruang angkasa. Untuk

lebih jelasnya inilah 10 prinsip-prinsip di dalam *Outer Space Treaty* 1967:

1. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda-benda ruang angkasa lainnya bagi semua negara untuk tujuan damai dan kerjasama internasional. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2
2. Pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Prinsip ini terkandung dalam *Article III* dari *Space Treaty* 1967.
3. Larangan penempatan senjata-senjata di ruang angkasa. Bagaimana diketahui bahwa pemanfaatan ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya dilakukan hanya jika mempunyai maksud dan tujuan damai. Oleh karena itu, penempatan senjata-senjata di ruang angkasa sangatlah tidak dibenarkan sama sekali. Sebab hal ini dapat mengancam perdamaian internasional yang dapat membahayakan peradaban manusia di permukaan bumi. Prinsip ini tercantum dalam *article IV* dari *Space Treaty* 1967.
4. Pemberian bantuan kepada astronot dan pemberitahuan mengenai adanya gejala-gejala yang membahayakan di ruang angkasa. Prinsip ini tertulis dalam *article V* *Space Treaty* 1967.
5. Tanggung jawab Internasional harus dilakukan oleh negara yang melaksanakan kegiatan ruang angkasa. Kegiatan ruang angkasa dapat dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Kegiatan luar angkasa juga dapat dilakukan oleh pihak swasta atau non pemerintah dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pemerintah yang bersangkutan. Masalah tanggung jawab ini tercantum dalam *article VI* dari *Space Treaty* 1967.
6. Ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ruang angkasa. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada negara peluncur. Tercantum dalam *article VII* dari *Space Treaty* 1967.

7. Yurisdiksi atas Person dan Object yang diluncurkan. Prinsip ini menetapkan bahwa manusia, objek atau komponen objek ruang angkasa, yang diluncurkan ke ruang angkasa merupakan yurisdiksi negara peluncuran tersebut. Maka, negara lain yang wilayahnya menjadi lokasi jatuhnya benda-benda tersebut harus mengembalikannya kepada negara pemiliknya (negara yang meuncurkannya). Prinsip ini tercantum di dalam *article VIII* dari *Space Treaty 1967*.
8. Prinsip pencegahan terhadap pencemaran dan kontaminasi dari ruang angkasa dan benda-benda ruang angkasa. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya haruslah ramah lingkungan. Prinsip ini tercantum dalam pasal IX *Space Treaty 1967*.
9. Prinsip tentang keharusan untuk memberitahukan kepada sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa dan masyarakat internasional mengenai tujuan dan maksud dari kegiatan di ruang angkasa. Terantum dalam *article XI* dari *Space Treaty 1967*. Prinsip penggunaan sistem ruang angkasa secara bersama. Prinsip ini tercantum di dalam *article XII* dari *Space Treaty 1967*. Di samping itu, di dalam *Space Treaty 1967* terkandung suatu prinsip dalam *article II* bahwa ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan objek pemilikan. Atas dasar ini, maka dikembangkanlah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan di bulan dan benda-benda ruang angkasa lainnya.

Penyelesaian Sengketa di Wilayah Laut, Wilayah Udara dan Wilayah Angkasa

a. Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut

- Masalah perbatasan laut

Sebagai negara kepulauan Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan dengan diakui hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau

terluar. Contoh kasus Malaysia merasa berhak atas wilayah pasca kemenangannya atas kasus Sipadan dan Ligitan yang telah diputus Mahkamah International 17 Desember 2002. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan Malaysia begitu saja karena putusan Sipadan dan Ligitan hanya memutus kepemilikan dua pulau tersebut tidak menyangkut perbatasan lautnya. Maka Indonesia mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2008 yang mengubah PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang tidak lagi mencantumkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai pulau terluar milik Indonesia.

- Masalah *Illegal Fishing*

Permasalahan paling aktual saat ini terkait wilayah laut Indonesia adalah tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal-kapal asing pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku illegal fishing. Tindakan ini menuai pujian dan kecaman. Pujian bagi mereka yang mendukung upaya penegakan kedaulatan negara atas wilayah lautnya. Kecaman dilontarkan pihak-pihak yang merasa tindakan negara terlalu keras dan berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan negara asal kapal. Tindakan ini terlegitimasi dalam Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004 tentang perikanan “dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Unsur “bukti permulaan yang cukup” yakni sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman. Praktik penenggelaman, pembakaran kapal ikan asing yang tertangkap juga dilakukan banyak negara lain, seperti

Cina dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam¹¹.

b. Penyelesaian Sengketa Wilayah Udara

Dalam lalu lintas udara internasional sering pula terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat-pesawat sipil maupun militer. Pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah ditandatangani protokol yang mengubah konvensi Chicago 1944, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dimaksud adalah ketidakjelasan konvensi dalam melindungi pesawat udara sipil yang karena sesuatu hal melanggar wilayah udara suatu Negara. Perubahan itu memasukkan pasal baru yakni Pasal 3 bis yang pada pokoknya Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya. Yakni melakukan prosedur pencegahan (*interception*), negara berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada dalam pesawat, serta pesawat yang diintersepsi itu sendiri. Selain itu ditetapkan bahwa sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh negara yang mengintersepsi terhadapnya¹².

c. Penyelesaian sengketa ruang angkasa

Prinsip-prinsip yang berlaku untuk ruang angkasa terjabarkan dalam *Space Treaty* 1967. Prinsip yang pertama yakni non kepemilikan. Non kepemilikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia, tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah suatu kedaulatan negara. Adapun prinsip kedua yakni prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk di eksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk

¹¹ Sefriani, *Hukum Internasional*, hlm.189

¹² Risdiarto Danang, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing tidak Terjadwal", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, hlm.45.

tujuan damai. Dalam peng eksploitasian ini berlaku prinsip persamaan (*equity*).

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa internasional seperti halnya melalui forum ICJ, merupakan perkembangan dalam perbaikan sistem hukum bagi rezim koheren, transparan, adil dan berorientasi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum internasional. Namun, perlu dipahami bahwa fungsi yang tepat dari hukum adalah untuk mengatur, bukan untuk menekan atau menyelesaikan masalah. Pada tahap ini perkembangan kegiatan di ruang angkasa, mengarah kepada diskusi dan proposal tentang pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa dan berfokus pada kemungkinan yang lebih efektif serta kompeten, seperti penyelesaian sengketa oleh peran pihak ketiga melalui forum ICJ atau Arbitrase. Dalam hal ini PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasihat ahli dalam kerangka Arbitrase, yang cukup efektif¹³.

Kesimpulan

Dalam metode perolehan dan penetapan wilayah laut terdapat ketentuan yang harus ditaati, yakni; garis pangka;, garis batas/batas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landasan kontinen. Dalam wilayah udara mengikuti *Cojus est solum, ejus est usque ad cueelum*, artinya: barang siapa yang memiliki sebidang tanah, dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. Dan dalam ruang angkasa sesuai dengan *The Outer Space Treaty* 1967 memiliki 27 pasal. Dimana di dalamnya tersebar 10 prinsip-prinsip yang bersifat umum serta mengikat terhadap segala altivitas manusia di ruang angkasa.

¹³ Muhammad Haves dan Muhammad Insan Tarigan, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Di Ruang Angkasa oleh Pihak Non-Negara (Privat)," *Jurnal Yustika* Vol 21 No 2 (Desember 2018): 4.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dibagi menjadi dua sengketa yakni dalam masalah perbatasan laut dan masalah illegal fishing, dalam penyelesaian sengketa udara sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat di pelabuhan udara yang ditentukan. Dan dalam penyelesaian sengketa ruang angkasa PCA telah membentuk peraturan opsional terkait sengketa aktivitas di luar angkasa, yang telah disusun oleh kelompok penasehat ahli dalam kerangka Arbitrase.

Daftar Pustaka

- Ananda Azwar. *Pengantar Hukum Udara Internasional*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Padang.
- Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia JILID 2*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Daming Saharuddin. "Telaah Perwujudan Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dalam Prespektif Hukum". *Jurnal Yustisi*, Volume 1, Nomor 2, 2014.
- Fauzin. 2019. *Hukum Internasional antara Perlindungan HAM dan Dominasi Negara- Negara Maju*. Malang: PT. Book Mart Indonesia.
- Have, Muhammad, dan Muhammad Insan Tarigan. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Di Ruang Angkasa oleh Pihak Non-Negara (Privat)." *Jurnal Yustika* Vol 21 No 2 (Desember 2018).
- Paranita, Nugraha, dan dkk. *Teori Hukum Luar Angkasa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Pramono, agus. "Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara atas Prespektif Hukum International", *MMH*, Jilid 41 Nomor 2 (April 2012).
- Risdiarto Danang. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang

- Asing tidak Terjadwal”. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 5, Nomor 1.
- Sefriani, *Hukum Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Sumardiman. “Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara”. *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 1, Nomor 3.
- Sudarmanto, agus. “Hukum Laut Internasional dan Perkembangannya,” 19 April 2012. <http://materifakultashukum.blogspot.com/2012/04/hukum-laut-internasional-dan.html>.
- Syahmin, dan dkk. “Hukum Udara dan Luar Angkasa.” *Unsri Perss*, t.t.